



IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN REGULASI PERBANKAN

Muhammad Miftahurrazak, Nurnasrina, Nurul Huda, Nola Fibriyani Bte Salman

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk pembiayaan pada bank syariah dalam perspektif maqashid syariah dan kesesuaiannya dengan regulasi perbankan di Indonesia. Pembiayaan merupakan instrumen utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam kerangka maqashid syariah, implementasi pembiayaan harus mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka dari berbagai literatur dan regulasi seperti POJK dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah telah berupaya memenuhi tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti moral hazard dan ketidakpatuhan nasabah terhadap akad. Regulasi dari OJK dan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman penting agar implementasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penguatan tata kelola dan edukasi kepada masyarakat, implementasi produk pembiayaan syariah dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pembiayaan syariah, maqashid syariah, regulasi perbankan, bank syariah, fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan

dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem

*Correspondence Address : miftahurrazak1403@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i8.2025.3390-3395

© 2025UM-Tapsel Press

keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga (riba), dengan menawarkan sistem keuangan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemitraan. Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan spiritual yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah.

Produk pembiayaan menjadi instrumen utama dalam operasionalisasi bank syariah. Melalui produk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna', bank syariah memberikan fasilitas keuangan kepada masyarakat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi, modal kerja, hingga investasi. Produk-produk ini dirancang untuk menjamin kehalalan transaksi dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti gharar, maysir, dan riba (Antonio, 2001). Namun, dalam praktiknya, implementasi produk pembiayaan ini tidak selalu berjalan ideal. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi bank syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, keterbatasan pengawasan internal, serta potensi penyimpangan akad oleh pihak yang tidak memahami prinsip syariah secara mendalam (Ascarya, 2013).

Dalam konteks maqashid syariah, keberadaan bank syariah harus mampu menjaga dan mendorong realisasi lima tujuan pokok syariah yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Chapra, 2000). Oleh karena itu, produk pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan menciptakan

keadilan ekonomi. Misalnya, pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga serta mengurangi kemiskinan struktural. Ketika produk pembiayaan disalurkan secara tepat sasaran, maka bank syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga agen transformasi sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, regulasi perbankan yang diterbitkan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga memegang peranan penting dalam menjamin kesesuaian operasional bank syariah dengan hukum positif nasional. Peraturan OJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah serta Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi kerangka normatif yang harus diikuti oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Regulasi ini tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam setiap aktivitas perbankan.

Meskipun regulasi telah disusun secara sistematis, pelaksanaannya di lapangan masih menemui sejumlah kendala. Beberapa kasus menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan hanya formalitas semata, tanpa pemahaman yang utuh terhadap substansi syariah. Selain itu, terdapat gap antara ketentuan ideal dalam fatwa dan praktik aktual di lapangan, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kontrol syariah internal bank syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan evaluasi terhadap sejauh mana produk pembiayaan bank syariah telah memenuhi prinsip maqashid syariah dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis implementasi produk pembiayaan bank syariah dalam perspektif maqashid syariah dan regulasi perbankan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara prinsip-prinsip syariah, produk keuangan, dan kebijakan regulator dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan strategi perbaikan agar sistem pembiayaan syariah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Subjek penelitian berupa dokumen-dokumen akademik dan regulasi yang berkaitan dengan produk pembiayaan bank syariah, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur ilmiah yang membahas maqashid syariah dan perbankan syariah.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan resmi. Tidak ada instrumen penelitian khusus yang digunakan, karena data bersumber dari dokumen yang telah dipublikasikan secara luas dan dapat diakses publik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yakni dengan mengkaji isi dokumen untuk menemukan keterkaitan antara implementasi produk pembiayaan bank syariah dengan prinsip maqashid syariah serta kesesuaian terhadap regulasi perbankan. Analisis dilakukan secara tematik dengan cara mengelompokkan data berdasarkan isu-isu utama seperti jenis akad, prinsip syariah, dan kepatuhan regulasi.

Rancangan penelitian ini bersifat non-eksperimental karena tidak melibatkan pengujian hipotesis secara statistik, melainkan bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang realitas implementasi pembiayaan syariah berdasarkan perspektif normatif dan regulatif. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat konseptual dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan merupakan tulang punggung operasional bank syariah, karena menjadi instrumen utama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Berdasarkan studi terhadap berbagai sumber pustaka dan regulasi, ditemukan bahwa implementasi produk pembiayaan di bank syariah mencakup beberapa jenis utama, yaitu **murabahah**, **mudharabah**, **musyarakah**, **ijarah**, dan **istishna'**. Masing-masing produk memiliki karakteristik, akad, serta peruntukan yang berbeda, namun semuanya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Tabel 1 berikut merangkum karakteristik beberapa produk pembiayaan utama yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia:

Tabel 1. Karakteristik Produk Pembiayaan Bank Syariah

Produk Pembiayaan	Jenis Akad	Tujuan Pembiayaan	Prinsip Syariah
Murabahah	Jual beli	Pembelian barang konsumtif	Transparansi margin
Mudharabah	Bagi hasil	Modal kerja, usaha mikro	Profit-loss sharing
Musyarakah	Kemitraan	Investasi jangka panjang	Kepemilikan bersama

Produk Pembiayaan	Jenis Akad	Tujuan Pembiayaan	Prinsip Syariah
Ijarah	Sewa	Jasa penggunaan barang	Kompensasi atas jasa
Istishna'	Pemesanan	Produksi barang bertahap	Pesanan manufaktur

Sumber Tabel: Kompilasi data dari DSN-MUI, OJK, dan literatur keuangan syariah

Dari hasil kajian, murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah di Indonesia. Hal ini karena skemanya yang relatif mudah diterapkan, risiko yang lebih terkendali, serta kemudahan dalam penilaian profitabilitas. Namun, penggunaan murabahah yang berlebihan dapat menimbulkan kekhawatiran karena menyerupai sistem kredit konvensional jika tidak diawasi secara ketat. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya, akad murabahah kerap disalahartikan sebagai pembiayaan tunai bunga, bukan jual beli atas barang nyata, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.

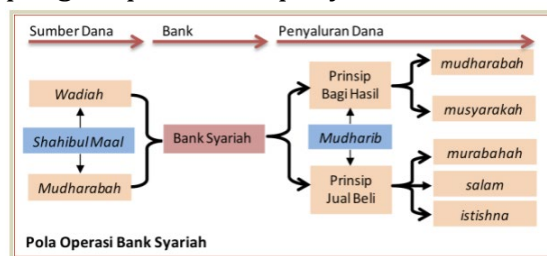
Di sisi lain, akad mudharabah dan musyarakah yang mencerminkan prinsip utama keuangan Islam, yaitu profit and loss sharing (PLS), justru belum banyak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, kedua jenis akad ini memiliki potensi besar dalam memberdayakan sektor riil dan UMKM. Rendahnya minat terhadap akad PLS lebih disebabkan oleh risiko moral hazard dan kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap usaha mitra. Selain itu, kurangnya literasi masyarakat terhadap skema bagi hasil juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah (Karim, 2014).

Dalam perspektif maqashid syariah, implementasi pembiayaan syariah harus memenuhi lima tujuan utama, yakni menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Produk pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah pada dasarnya berperan dalam menjaga harta (hifz al-mal) dengan memberikan akses keuangan yang aman dan sesuai syariah. Pembiayaan yang ditujukan kepada sektor usaha produktif juga mendukung penjagaan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) karena mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan tidak terjerat dalam sistem riba.

Selain aspek maqashid, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi dimensi penting dalam implementasi pembiayaan. Berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2014 dan sejumlah fatwa DSN-MUI, bank syariah wajib menjalankan fungsi pembiayaan sesuai ketentuan syariah dan perbankan nasional. Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing bank syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sejumlah laporan OJK dan hasil studi menunjukkan bahwa pengawasan ini belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal penyelarasan akad dan praktik aktual di lapangan.

Gambar 1. tersebut menggambarkan pola operasional bank syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.



Gambar 1. Distribusi Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Sumber Gambar:

<https://maxidayasyariah.wordpress.com/>, 2025.

Gambar tersebut menggambarkan pola operasional bank syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Pada tahap awal, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui dua jenis akad, yaitu **Wadiah** dan **Mudharabah**. Dalam akad wadiah, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menitipkan dananya kepada bank tanpa mengharapkan imbal hasil, sementara bank hanya bertindak sebagai penjaga dana dan dapat memberikan bonus secara sukarela. Sedangkan dalam akad mudharabah, nasabah juga sebagai *shahibul maal* memberikan dana kepada bank yang bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana tersebut kemudian digunakan oleh bank untuk kegiatan usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama bukan karena kelalaian bank.

Setelah dana dihimpun, bank syariah melanjutkan operasinya dengan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan dua prinsip utama, yaitu **prinsip bagi hasil** dan **prinsip jual beli**. Pada prinsip bagi hasil, bank syariah dapat melakukan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemberi dana kepada pengusaha (nasabah), sedangkan dalam musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai porsi kontribusi masing-masing. Sementara itu, pada prinsip jual beli, bank syariah dapat menggunakan akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *salam* (pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di kemudian hari), dan *istishna* (pemesanan

barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar secara bertahap).

Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi (perantara) antara pemilik dana (nasabah penyimpan) dan pihak yang membutuhkan dana (nasabah pembiayaan) dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pola ini tidak hanya menghindari riba dan ketidakpastian (*gharar*), tetapi juga menekankan pada keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama antara semua pihak yang terlibat.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi produk pembiayaan bank syariah secara umum telah berjalan sesuai prinsip *maqashid* syariah dan regulasi perbankan, namun masih terdapat gap antara idealitas syariah dengan realitas praktik. Bank syariah perlu terus menguatkan tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas literasi masyarakat agar pembiayaan syariah benar-benar memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi produk pembiayaan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *maqashid* syariah dan regulasi perbankan, terutama dalam menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti dominasi akad *murabahah* yang berisiko menyerupai kredit konvensional, rendahnya literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya pengawasan syariah internal. Oleh karena itu, penguatan tata

kelola, peningkatan kompetensi SDM, dan penyelarasan praktik operasional dengan nilai-nilai maqashid syariah sangat diperlukan agar sistem pembiayaan bank syariah mampu berjalan secara ideal, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim Adiwarmanto, 2014, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), Jakarta: PT Raja Grafindo

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Chapra, M. U. (2000). Islamic economics: What it is and how it developed. In M. Iqbal (Ed.), Islamic economic studies (pp. 28–35). Islamic Foundation.